

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup bercocok tanam, akan tetapi tidak semua petani dapat di golongkan sebagai pemilik lahan, karena itu dibedakan dalam tiga golongan yaitu: Petani sebagai pemilik tanah, petani sebagai penggarap dan petani sebagai buruh.¹

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, selain sebagai sumber ketersediaan pangan. Pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal menurut islam, dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber-sumber ekonomi primer selain sektor Perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa di negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan. Baik negara itu negara maju maupun negara berkembang.²

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menyebabkan banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan. Oleh karena itu, sebagai sarana atau jalan untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak

¹ Muh. Ashar Arman, *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. Pallangga Menurut Hukum Islam*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013), hal. 1

² Haris Faulidi Asnawi, "Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Agama*, 2005, Vol.IV No.2, hal. 98

memiliki lahan pertanian maka diadakanlah suatu bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menerapkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.³

Manusia sebagai makhluk sosial, kebutuhan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan sehari-hari, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal dasar tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif dan disisi lain ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki penyokongan dana atau kekurangan modal usaha. Sehingga dalam hal tersebut haruslah saling bersinergi agar saling melengkapi dan menolong satu sama lain. Berdasarkan kenyataan itulah, diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal.⁴

Sebagai makhluk sosial masyarakat pasti membutuhkan satu sama lain saling bergantung dan saling tolong menolong dalam hal pekerjaan maupun hal yang lainnya. Maka dari itu manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia untuk mewujudkan kesejahteraan bersama seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

³ Ivan Okta Iwana Saputra, Mekanisme Bagi Hasil Penggarapan Sawah Pada Akad Muzara'ah BMT Fajar Kota Metro, *Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2020), hal. 1-2

⁴ Indri Lukytowati, "Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Sawah Dengan Penggarap Sawah di Desa Gedangan Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Mukhabarah", *Skripsi*, (Tulungagung, UIN SATU, 2023), hal. 1-2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya (Q.S Al-Maidah: 2)”.⁵

Salah satu cara bagi masyarakat untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka adalah melalui pembagian keuntungan. Agar pemilik lahan dapat mencoba bercocok tanam dan memperoleh hasil, pemilik lahan mengalihkan kepemilikan lahan kepada petani atau penggarap untuk diolah menjadi lahan produktif.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga memberikan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik, halal di sini dapat berarti halal pada hakikatnya dan halal pada cara memperolehnya, dan baik di sini dapat berarti baik untuk kesehatan. Kemungkinan untuk mendapatkan rezeki memang disediakan, namun untuk menetralkan

⁵ Departemen Agama. RI., *Mushaf Al- Kamil Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2015), Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2, hal. 107

kemungkinan tersebut seseorang harus berusaha, dan untuk dapat berusaha, setiap orang dibekali dengan kemampuan.

Selanjutnya, ada hikmah lain, yaitu kemampuan untuk saling tukar-menukar manfaat antara dua orang agar terjalin persahabatan dan rasa kasih sayang di antara sesama manusia; hal ini menjadikan seseorang memiliki keistimewaan untuk menjadi orang yang amanah; semua ini merupakan hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang sangat besar yang kembali kepada setiap orang. Amanah adalah keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan; secara umum, Allah SWT telah memberikan dua amanah kepada manusia: ibadah dan khilafah. Seorang muslim harus taat kepada Allah secara sempurna karena Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya.⁶

Dalam kehidupannya, masyarakat memegang peranan penting dan menawarkan beberapa keuntungan. Salah satu cara agar masyarakat dapat saling membantu memenuhi kebutuhannya adalah melalui bagi hasil, di mana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap agar dapat digunakan sebagai lahan produktif. Dengan demikian, baik pemilik lahan maupun penggarap dapat menikmati hasil sawah mereka sendiri.

Akad mukhabarah merupakan kerja sama antara pemilik tanah dan petani dalam bidang pertanian. Dalam kerja sama ini, pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap dan diakhiri dengan pembagian

⁶ Henti Hariani, “Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Lawag Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), hal. 22-23

hasil panen antara pemilik tanah dan penggarap sawah sesuai dengan kesepakatan di awal kerja sama. Hal-hal berikut ini dibolehkan dalam mukhabarah karena ketentuannya telah dirujuk dalam ilmu fiqih: akad kerja sama di mana satu pihak memiliki tanah, pihak lain memiliki peralatan, lahan, benih, dan tenaga penggarap; kedua belah pihak sepakat bahwa pemilik tanah akan menerima bagian tertentu dari hasil panen; kedua belah pihak sepakat tentang tanah, benih, peralatan pertanian, dan tenaga kerja dan menentukan bagiannya masing-masing; keuntungan yang diperoleh dibagi dengan jelas sesuai dengan kesepakatan, dalam bentuk angka, persentase, bahkan dalam bentuk angka absolut yang dibentuk dengan jelas; penggarap diberikan semua kemampuan untuk memelihara tanaman; kedua belah pihak telah dewasa dan berakal sehat serta tidak berada dalam paksaan apa pun.⁷

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama (pemilik lahan dan penggarap), dengan tujuan saling tolong menolong antara petani, dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di dalam masyarakat umumnya dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Demikian juga perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan pada umumnya dilakukan

⁷ Khoiruna, Novinawati, dan Hamni Fadlilah Nasution, "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Mukhabarah antara Pemilik Lahan dengan Penggarap pada Masyarakat Jorong Simpang Gadang Kabupaten Pasaman Barat", *PROFETIK*, 2023, Vol.1 No.2, hal. 555-556

secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada semua anggota masyarakat. Adapun sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan pada dasarnya tergantung kesepakatan bersama menurut adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun. Mereka tidak menyadari apakah perjanjian yang dilakukan itu sudah sesuai dengan akad mukhabarah atau tidak. Intinya mereka hanya menganut sistem bagi hasil yang telah berlaku pada masyarakat umumnya berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama.⁸

Sistem penguasaan lahan pertanian di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Bagi petani berlahan sempit sistem bagi hasil tersebut dinilai lebih menguntungkan dibanding sistem sewa, karena resiko usaha yang dapat disebabkan oleh kegagalan tidak hanya ditanggung oleh petani penggarap, tetapi ditanggung pula oleh petani pemilik lahan. penulis bermaksud menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemilik dengan penggarap.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Sawah Dalam Perspektif Akad Mukhabarah (Studi Kasus di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan)”**.

⁸ Wawancara bersama Ibu Ningsih, tgl. 8 November 2024

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas maka Fokus Penelitian ini tentang Sistem Bagi Hasil, dengan Pertanyaan Penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil penggarapan sawah di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah dalam perspektif akad mukhabarah di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

1. Untuk mendeskripsikan praktik bagi hasil penggarapan sawah di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menganalisis sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah dalam perspektif akad mukhabarah di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang peneliti cantumkan, peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat. Berikut ini adalah teoritis dan praktis dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu di jadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan dan diharapkan dapat memperkaya tentang pemahaman mengenai penerapan akad mukhabaroh sebagai metode sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemilik dan Penggarap

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan terkait sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah menurut akad mukhabarah, khususnya di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi sekaligus dijadikan bahan pertimbangan kepercayaan kepada masyarakat terkait sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah menurut akad mukhabarah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman dalam hal wawasan, pengalaman serta pengetahuan tentang keadaan disekitar khususnya terhadap sistem bagi hasil lahan sawah. Penelitian ini juga diharapkan menjadi pembelajaran terhadap penulis dalam sistem bagi hasil penggarap dan pemilik sawah dalam perspektif akad mukhabarah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulis memberikan penegasan akan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Untuk memastikan tidak terjadi kesalahfahaman dalam penelitian ini, peneliti akan mendefinisikan istilah dalam judul. Istilah-istilah berikut harus dijelaskan oleh penulis:

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang di dapat antara kedua belah pihak.⁹

Sistem bagi hasil adalah perjanjian antara pemilik tanah dan penggarap untuk membagi hasil panen berdasarkan kesepakatan

⁹ Muh. Ruslan Abdullah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara’ah) Analisis Syariah dan Hukum Islam”, *Al-Amwal: Jurnal Of Islamic Economic Law*, 2017, Vol.2 No.2, hal.149

bersama. Dalam sistem ini, penggarap diperbolehkan mengusahakan tanah pemilik dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

b. Akad Mukhabarah

Terdapat beberapa pengertian mukhabarah yang di kemukakan oleh para ulama, antara lain:

- 1) Menurut Syafi'iyah mukhabarah yaitu akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi.
- 2) Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal berasal dari pengelola.
- 3) Menurut Abdur Rahman Ghazali mukhabarah didefinisikan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Sedangkan biaya dan benih nya dari penggarap.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa mukhabarah ialah mengerjakan tanah (milik orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya dan benihnya di tanggung orang yang mengerjakan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan apa yang terdapat dalam penegasan konseptual, maka dalam penelitian ini terdapat pula penegasan secara operasional yang

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2012), hal.117

dimaksud “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Sawah dalam Perspektif Akad Mukhabarah (Studi Kasus Di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan)” adalah sebuah penelitian mengenai sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah dalam perspektif akad mukhabarah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberi gambaran pemahaman secara menyeluruh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab. Adapun perincian dari bab tersebut ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: bab ini berisi tentang sistem bagi hasil, akad mukhabarah dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian: bab ini meliputi paparan data tentang sistem bagi hasil pemilik dan penggarap sawah di desa ngayung

kecamatan maduran kabupaten lamongan, dan temuan penelitian pada saat terjun ke lapangan selama melakukan penelitian.

Bab V Pembahasan: bab ini berisi tentang sistem bagi hasil pemilik dan penggarap sawah di desa ngayung kecamatan maduran kabupaten lamongan dan sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap sawah dalam perspektif akad mukhabarah di Desa Ngayung Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan.

Bab VI Penutup: bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, selain itu juga menyertakan lampiran-lampiran.